


# **PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH**


**KEGIATAN PENGEMBANGAN  
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  
TA 2019**




**BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



 [cadanganpangan@gmail.com](mailto:cadanganpangan@gmail.com)

 (021) 7808209

 Jl. Harsono RM No. 3, Ragunan, Jaksel  
Gedung E, Lantai 6, Badan Ketahanan Pangan

# **PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH**

**KEGIATAN PENGEMBANGAN  
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  
TA 2019**



**BADAN KETAHANAN PANGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**





# KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KETAHANAN PANGAN

---

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR 55/KPTS/RC.110/J/12/2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN  
MASYARAKAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  13. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);

16. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
17. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);



22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2019.

KESATU : Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2019.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018



KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN,

AGUNG HENDRIADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Gubernur pelaksana;
6. Bupati/walikota pelaksana.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN  
NOMOR 55/KPTS/RC.110/J/12/2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN  
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT  
TAHUN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan pertanian salah satunya ditandai dengan tersedianya pangan yang memadai untuk dikonsumsi masyarakat sepanjang waktu antar wilayah. Dalam artian bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan. Berdasarkan rilis BPS (2018) produksi beras Indonesia mencapai 32,42 juta ton beras. Jika disandingkan dengan jumlah konsumsi beras nasional sekitar 29,57 ton maka diperkirakan terdapat surplus sekitar 2,85 juta ton beras. Kondisi tersebut merupakan refleksi atas komitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.

Mengacu pada prioritas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, utamanya untuk memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka akses pangan, maka dibutuhkan langkah kebijakan yang mendukung proses keberhasilannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan sistem ketahanan pangan bersifat strategis.

Sistem ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari berbagai subsistem, yang mencakup ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi atas interaksi

ketiga subsistem tersebut. Subsistem keterjangkauan pangan mencakup aspek pengelolaan cadangan pangan. Aspek cadangan pangan menjadi salah satu komponen penting yang dapat berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara (transien) yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, misalnya karena rusaknya prasarana dan sarana transportasi akibat bencana alam, bencana sosial dan kondisi kemanusiaan lainnya.

Persoalan pangan tidak semata menjadi domain tanggung jawab pemerintah namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat ini, memiliki dua sisi relevansi yakni: Pertama, memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada sinergitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah. Kedua, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat.

Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2009-2016 mencapai 3.826 LPM; diantaranya 3.296 LPM sudah masuk pada tahap pengembangan dan 1.622 LPM pada masuk tahap kemandirian. Hingga tahun 2018, konsepsi pengembangan LPM terjabar sebagai berikut: a) Tahap Penumbuhan, pembangunan fisik lumbung pangan melalui DAK

Fisik Bidang Pertanian; b) Tahap Pengembangan, pemberian fasilitasi melalui APBN sebesar Rp.20.000.000,- untuk pengisian cadangan pangan c) Tahap Kemandirian, pemberian fasilitasi melalui APBN sebesar Rp.20.000.000,- untuk penguatan kelembagaan.

Seiring dengan perkembangan konstelasi kebijakan pembangunan pertanian, konsepsi LPM pada tahun 2019 mengalami dinamika perubahan bahwa untuk Tahap Pengembangan akan diberikan fasilitasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berupa pemberian Bantuan Pemerintah (Banper) sebesar Rp.60.000.000,- kepada kelompok LPM yang dibangun melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapatkan pengisian cadangan pangan. Pemberian Banper ini hanya akan diberikan satu kali sehingga kelompok ini pada tahap selanjutnya di tahun 2020, yaitu pada Tahap Kemandirian tidak lagi mendapat bantuan pengisian dari APBN. Kelompok diharapkan sudah dapat mandiri mengelola cadangan pangannya. Peningkatan jumlah Banper yang disalurkan kepada kelompok LPM utamanya untuk mengoptimalkan pengelolaan cadangan pangan yang disertai dengan pengembangan usaha ekonomi produktif untuk memantapkan kesejahteraan dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Selanjutnya, di tahun 2019 pemerintah pusat melalui anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian telah mengalokasikan untuk Tahap Penumbuhan berupa pembangunan fisik LPM. Alokasi tersebut digunakan untuk pembangunan LPM yang dilengkapi dengan sarana pendukung (lantai jemur dan/atau RMU beserta rumah RMU), untuk mengoptimalkan peran lumbung sebagai penyedia pangan. Adapun untuk lumbung yang dibangun pada tahun 2019 tersebut pengisian LPM difasilitasi melalui APBD. Lumbung baru yang mendapatkan alokasi DAK ini difokuskan pada wilayah sentra produksi padi.

Sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat TA 2019 bagi aparat pemerintah, pendamping dan kelompok penerima manfaat mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai tahap pemantauan dan evaluasi

serta pelaporan maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat TA 2019.

## **B. Tujuan**

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat bertujuan untuk:

1. meningkatkan volume cadangan pangan kelompok untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya; dan
2. meningkatkan modal kelompok melalui pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan.

## **C. Sasaran**

Sasaran Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat TA 2019 adalah 443 (empat ratus empat puluh tiga) kelompok penerima manfaat yang berada di 25 (dua puluh lima) provinsi yang tersebar di 135 kabupaten. Kelompok ini merupakan penerima manfaat pembangunan lumbung pangan melalui anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapat bantuan pemerintah melalui APBN untuk pengisian cadangan pangan.

## **D. Indikator Keberhasilan**

Keberhasilan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat terlihat dari capaian indikator melalui:

### *Indikator Output*

1. Tersalurnya dan termanfaatkannya Dana Bantuan Pemerintah;
2. Terlaksananya penyediaan cadangan pangan dan kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok di bidang pangan.

### *Indikator Outcome*

1. Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan milik kelompok secara berkelanjutan;



2. Meningkatnya modal kelompok melalui kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok di bidang pangan.

#### *Benefit*

1. Terbangunnya pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan;
2. Terbangunnya usaha ekonomi produktif kelompok di bidang pangan yang berkelanjutan.

#### *Impact*

1. Tercukupinya kebutuhan pangan anggota kelompok sepanjang waktu;
2. Meningkatnya pendapatan anggota kelompok lumbung pangan.

### **E. Pengertian**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
3. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
4. Bantuan Pemerintah adalah dana yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada

- perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
5. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untukantisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam.
  6. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah kegiatan berupa pengelolaan cadangan pangan yang disertai dengan usaha ekonomi produktif kelompok LPM untuk memantapkan penyediaan pangan kelompok.
  7. Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat adalah organisasi pengelola cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara kolektif yang bertujuan untuk pembangunan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.
  8. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.
  9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
  10. Rencana Usaha Kelompok yang kemudian disebut RUK adalah usulan usaha kelompok yang disusun secara sistematis dan partisipatif yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk pencairan dan pemanfaatan bantuan pemerintah.
  11. Usaha Ekonomi Produktif adalah kegiatan di bidang ekonomi yang dilaksanakan oleh Kelompok Tani untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan ketahanan pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal.
  12. Pendamping adalah tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)/Swadaya yang mempunyai pengalaman di bidang pemberdayaan kelompok.

## **BAB II**

### **KERANGKA PIKIR**

#### **A. Konsep Kegiatan**

Pengembangan lumbung pangan masyarakat sebagai salah satu upaya strategis dalam membangun sistem ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Keberadaan lumbung pangan menjadi sangat relevan keberadaannya karena memberikan kemudahan akses pangan, baik dari sisi keterjangkauan secara fisik maupun kemampuan daya beli. Untuk menjaga kesinambungan kelembagaan lumbung pangan, tidak sebatas pada peran pemerintah semata. Secara substantif, eksistensi keberadaan lumbung pangan sangat bergantung pada peran serta atau partisipasi penuh anggota kelompok tani dalam pengelolaannya.

Lumbung Pangan Masyarakat yang menjadi penerima manfaat fasilitasi Bantuan Pemerintah TA 2019 diprioritaskan kepada kelompok LPM yang memasuki Tahap Pengembangan pada tahun 2019. Penerima manfaat ini merupakan Lumbung yang dibangun melalui alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapatkan pengisian cadangan pangan melalui alokasi APBN mencakup 443 LPM yang tersebar di 25 provinsi, 135 kabupaten/kota. Berdasarkan pemetaan dengan menggunakan kriteria wilayah sentra produksi padi dan kategori Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Nasional tahun 2018 maka sebaran LPM tersebut mencakup 429 LPM berada di 127 kabupaten tahan pangan dan 14 LPM berada di 8 kabupaten rawan pangan atau 303 LPM berada di 80 kabupaten sentra produksi padi dan 140 LPM berada di 55 kabupaten/kota non sentra produksi padi (Tabel 1).

Tabel 1. Sebaran Lokasi Pembangunan LPM melalui DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 berdasarkan kategori Sentra Produksi Padi dan kategori FSVA 2018

NO	PROPINSI	Kategori Sentra Produksi Padi				Kategori FSVA 2018			
		Sentra Padi		Non Sentra Padi		Tahan Pangan		Rawan Pangan	
		$\Sigma$ Kab	$\Sigma$ LPM	$\Sigma$ Kab	$\Sigma$ LPM	$\Sigma$ Kab	$\Sigma$ LPM	$\Sigma$ Kab	$\Sigma$ LPM
1	Aceh	3	8	2	4	5	12	-	-
2	Sumatera Barat	3	7	3	5	6	12	-	-
3	Jambi	1	2	1	2	2	4	-	-
4	Sumatera Selatan	6	19	-	-	6	19	-	-
5	Bengkulu	-	-	4	7	4	7	-	-
6	Lampung	5	17	1	2	6	19	-	-
7	Bangka Belitung	-	-	2	2	1	1	1	1
8	Banten	1	7	1	6	2	13	-	-
9	Jawa Barat	9	36	-	-	9	36	-	-
10	Jawa Tengah	17	58	-	-	17	58	-	-
11	DI Yogyakarta	1	3	-	-	1	3	-	-
12	Jawa Timur	12	54	1	1	13	55	-	-
13	Kalimantan Tengah	-	-	2	5	2	5	-	-
14	Kalimantan Selatan	4	8	-	-	4	8	-	-
15	Kalimantan Timur	-	-	2	4	2	4	-	-
16	Sulawesi Utara	-	-	10	22	10	22	-	-
17	Sulawesi Tengah	3	18	5	16	7	31	1	3
18	Sulawesi Selatan	6	26	3	7	9	33	-	-
19	Sulawesi Tenggara	1	11	2	2	3	13	-	-
20	Gorontalo	-	-	4	6	4	6	-	-
21	Bali	1	3	1	1	2	4	-	-
22	NTB	5	23	-	-	5	23	-	-
23	NTT	1	2	5	37	5	37	1	2
24	Maluku	-	-	1	3	1	3	-	-
25	Papua	1	1	5	8	1	1	5	8
	<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>303</b>	<b>55</b>	<b>140</b>	<b>127</b>	<b>429</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
		<b>135 Kab, 443 LPM</b>				<b>135 Kab, 443 LPM</b>			

Dengan demikian, pengelolaan cadangan pangan untuk kegiatan pengembangan LPM TA 2019, utamanya akan dilakukan di wilayah sentra produksi padi, namun beberapa diantaranya masih berada di wilayah rawan pangan. Kedepannya, pengembangan LPM akan difokuskan pada wilayah sentra produksi pangan. Hal ini untuk memaksimalkan kontinuitas pengelolaan cadangan pangan kelompok, dalam hal ini berupa perputaran cadangan pangan yang dikelola oleh kelompok dan pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok.

Pertama: Apabila kelompok LPM berada di kabupaten sentra produksi padi, maka pemanfaatan dana Banper sebesar Rp. 60.000.000,- diutamakan untuk pembelian gabah dan/atau beras. Komoditas tersebut selanjutnya dikelola sebagai cadangan pangan kelompok dan untuk pengelolaan usaha ekonomi produktif kelompok.

Kelompok LPM melakukan pengelolaan cadangan pangan kelompok dengan menjaga jumlah cadangan pangan yang tersedia di gudang LPM sebesar 40% dari total cadangan pangan yang dikelola kelompok. Cadangan pangan kelompok tersebut dilakukan perputaran secara berkala untuk menjamin kualitas stok pangan yang disimpan. Pembelian gabah dan/atau beras untuk pengelolaan cadangan pangan diutamakan pada saat panen raya untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.

Selanjutnya, kelompok melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok berupa pembelian-penjualan, tunda jual, dan/atau usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan. Melalui usaha tersebut di harapkan dapat meningkatkan modal usaha kelompok.

Kelompok LPM bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan dan menjaga kualitas pangan yang dikelola serta mengoptimalkan peningkatan modal kelompok.

Kedua: Apabila kelompok LPM berada di wilayah non-sentra produksi padi dan/atau rawan pangan, maka pemanfaatan dana Banper sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dapat dimanfaatkan untuk pembelian gabah dan/atau beras dan/atau


pangan pokok lainnya (jagung, sagu, dll) yang tersedia di wilayah tersebut. Adapun untuk pengelolaan cadangan kelompok pangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok memiliki mekanisme yang sama seperti halnya di wilayah sentra produksi padi. Kategori wilayah rawan pangan yang digunakan dalam Tabel. 1 didasarkan pada pemetaan FSVA Nasional Tahun 2018. Apabila daerah telah menyusun pemetaan FSVA Provinsi dapat digunakan sebagai rujukan tambahan dalam penetapan wilayah tersebut.

Pengelolaan cadangan pangan ditujukan untuk mendukung ketersediaan dan keterjangkauan cadangan pangan bagi anggota. Dengan adanya pengelolaan cadangan pangan maka diharapkan volume cadangan pangan di lumbung pangan akan terjaga ketersediaannya. Besaran cadangan pangan yang ada dikelompok ini dapat digunakan oleh anggota kelompok yang mengalami masa paceklik, puso, dan kondisi musibah sosial lainnya dengan mengacu pada kesepakatan yang dituangkan dalam AD/ART kelompok LPM.

Terkait dengan kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok, usaha tersebut dapat dilaksanakan oleh kelompok melalui mekanisme pembelian-penjualan, tunda jual, dan lainnya yang diharapkan akan meningkatkan akumulasi modal di tingkat kelompok. Keseluruhan stok yang dikelola kelompok bersifat dinamis dalam artian bahwa perputaran stok menjadi penentu peningkatan modal kelompok yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan kelompok. Keuntungan yang diperoleh kelompok LPM dapat digunakan untuk perputaran modal, pengeluaran rutin kelompok yang terkait erat dengan pengelolaan LPM.

Stok pangan yang disimpan sebagai cadangan pangan kelompok tidak bersifat statis namun dapat diputar dengan stok di pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok. Hal ini untuk menjaga kualitas stok cadangan pangan masyarakat yang dikelola kelompok LPM. Keseluruhan pengelolaan cadangan pangan kelompok LPM ini ditujukan untuk meningkatkan volume cadangan pangan dan peningkatan modal kelompok. Adapun dalam pelaksanaannya, dukungan terhadap kelompok mencakup fasilitasi melalui APBN

dengan pemberian dana Banper sebagai modal kelompok disertai dengan dukungan fasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten yang mengarah pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja pengelolaan LPM, diantaranya: fasilitasi pelatihan, pembinaan, dan pendampingan sebagaimana terjabar pada Gambar 1.



Gambar 1. Skenario Pemanfaatan Banper LPM TA 2019

## B. Strategi Pelaksanaan

Strategi yang dilakukan dalam Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat adalah: (1) memberikan dukungan fasilitasi program/kegiatan kepada kelompok untuk memperkuat kemampuannya dalam penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan, sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu bagi anggotanya secara berkelanjutan; (2) memberikan fasilitasi kepada kelompok dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif diantaranya melalui usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual, untuk komoditas gabah dan/atau beras dan/atau pangan pokok lainnya serta kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan di tingkat kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok LPM serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Strategi Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat dijabarkan dengan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan sebagai berikut:


- a. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan;
- b. pengembangan cadangan pangan yang berkelanjutan;
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok; dan
- d. penguatan kelembagaan kelompok.

Pemerintah daerah melanjutkan pembinaan terhadap kelompok lumbung pangan masyarakat agar mencapai kemampuan kemandirian melalui:

- a. memelihara keberlanjutan cadangan pangan yang ada di kelompok lumbung pangan masyarakat;
- b. menyediakan alokasi dana pendukung lainnya dari APBD baik provinsi maupun kabupaten untuk memantapkan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan kelompok;
- c. meningkatkan kemampuan pengurus dalam pengelolaan cadangan pangan dan kemitraan secara berkelanjutan; dan
- d. melakukan advokasi dalam rangka penyerahan aset Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian kepada kelompok.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pikir kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dapat dijelaskan melalui gambar berikut:





Gambar 2. Kerangka Pikir Pengembangan LPM



### **BAB III** **PELAKSANAAN**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan**

##### 1. Penetapan Lokasi, Penerima Manfaat dan Pendamping

###### a. Lokasi

Lokasi kegiatan adalah lokasi lumbung yang telah dibangun menggunakan DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang tersebar dalam 25 provinsi sebanyak 443 kelompok.

Tabel 2 : Lokasi Penerima Banper Tahun 2019

No	Provinsi	Pengembangan LPM 2019	
		$\Sigma$ Kabupaten	$\Sigma$ LPM
1	Aceh	5	12
2	Sumatera Barat	6	12
3	Jambi	2	4
4	Sumatera Selatan	6	19
5	Bengkulu	4	7
6	Lampung	6	19
7	Bangka Belitung	2	2
8	Banten	2	13
9	Jawa Barat	9	36
10	Jawa Tengah	17	58
11	DI Yogyakarta	1	3
12	Jawa Timur	13	55
13	Kalimantan Tengah	2	5
14	Kalimantan Selatan	4	8
15	Kalimantan Timur	2	4
16	Sulawesi Utara	10	22
17	Sulawesi Tengah	8	34
18	Sulawesi Selatan	9	33
19	Sulawesi Tenggara	3	13
20	Gorontalo	4	6
21	Bali	2	4
22	NTB	5	23
23	NTT	6	39

No	Provinsi	Pengembangan LPM 2019	
		Σ Kabupaten	Σ LPM
24	Maluku	1	3
25	Papua	6	9
	<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>443</b>

b. Penerima manfaat

Kriteria kelompok penerima manfaat adalah sebagai berikut:

- 1) LPM dibangun melalui dana DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya.
- 2) Kelompok memiliki organisasi kepengurusan (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang masih aktif.
- 3) Memiliki rekening bank pemerintah atas nama kelompok.
- 4) Kelompok telah memiliki aturan dan sanksi secara tertulis baik untuk pengurus maupun anggota yang dituangkan dalam AD/ART.
- 5) Memiliki anggota minimal 20 orang dengan kegiatan yang aktif.
- 6) Sudah terdaftar pada sistem informasi penyuluhan pertanian (Simluhtan)

c. Pendamping

Kriteria pendamping adalah sebagai berikut:

- 1) Penyuluhan Pertanian Lapangan/Tenaga Honorer yang mempunyai wilayah kerja berada di lokasi LPM
- 2) Berdomisili dekat dengan lokasi pelaksana LPM atau desa sekitarnya.

2. Komponen Kegiatan

Dalam pengembangan lumbung pangan, kelompok perlu memperhatikan aspek-aspek berikut:

a. Verifikasi

- 1) Verifikasi dilakukan oleh provinsi bersama kabupaten dengan meninjau langsung kelompok lumbung yang dibangun menggunakan anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang

belum pernah mendapat bantuan pemerintah melalui APBN untuk pengisian cadangan pangan.

2) Kondisi lumbung pangan harus dalam keadaan baik dan masih berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan.

3) Kelompok masih aktif menjalankan kegiatannya.

b. Penetapan Kelompok

Kelompok yang telah memenuhi kriteria persyaratan dari hasil verifikasi, ditetapkan sebagai penerima manfaat oleh Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA provinsi.

c. Penetapan Pendamping

Pendamping yang telah diseleksi dan diverifikasi, ditetapkan sebagai pendamping oleh Keputusan PPK provinsi dan disahkan oleh KPA provinsi.

d. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan kepada kelompok penerima manfaat dilakukan oleh provinsi dengan melibatkan aparat kabupaten.

e. Pemberdayaan Kelompok

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran aktif seluruh anggota kelompok agar kelompok memiliki kemampuan dalam menemukenali kemampuan yang dimiliki. Bimbingan dan dukungan dilakukan terhadap kelompok oleh pendamping secara persuasif, partisipatif dan komunikatif.

f. Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan oleh provinsi terhadap kelompok dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas kelompok dalam manajemen pengelolaan lumbung pangan.

3. Penyusunan Rencana Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat, kelompok melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan pengadaan cadangan Pangan yang akan dikelola sebagai cadangan pangan kelompok dan untuk usaha ekonomi produktif. Kelompok LPM melakukan pengadaan sesuai dengan RUK yang disepakati dengan melibatkan seluruh anggota kelompok. Kelompok menghitung kebutuhan pengadaan bahan pangan (gabah dan/atau beras dan/atau pangan pokok lainnya sesuai dengan konsep pengembangan LPM pada Gambar 2). Pengadaan tersebut jumlah/volumenya disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat itu, yang dituangkan dalam RUK. Kelompok menyepakati komoditas pangan yang akan dikelola, untuk daerah sentra diutamakan mengelola gabah dan/atau beras, sedangkan untuk wilayah non-sentra dan/atau rawan pangan dapat mengelola gabah dan/atau beras dan/atau pangan pokok lainnya.
- b. Melaksanakan Pengadaan/Pengisian
  - Mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani anggota kelompok lumbung, petani setempat atau dari desa sekitarnya.
  - Pengisian lumbung dapat berasal dari anggota kelompok sebagai simpanan anggota yang dapat digunakan pada saat dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
  - Pengadaan pertama diupayakan dilaksanakan pada saat panen raya sehingga volume pangan yang dikelola kelompok akan lebih optimal.
- c. Menghitung Kebutuhan Cadangan Pangan  
Kelompok LPM melakukan perhitungan atas kebutuhan cadangan pangan yang harus ada pada setiap waktu di kelompok. Cadangan pangan yang dikelola tidak bersifat statis namun perlu dilakukan pengelolaan cadangan pangan. Hal ini untuk menjaga kualitas bahan pangan yang disimpan. Perhitungan kebutuhan cadangan pangan kelompok dilakukan dengan pendekatan perkalian jumlah

anggota kelompok dengan jumlah rata-rata anggota rumah tangga yang dikalikan dengan konsumsi perkapita perhari selama 3 bulan.

Sebagai ilustrasi: dengan jumlah anggota 25 orang dapat dihitung bahwa total kebutuhan cadangan pangan setara dengan 100 orang (asumsi 1 orang anggota kelompok memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang). Maka perhitungan untuk cadangan pangan setara beras, 100 dikalikan kebutuhan konsumsi pangan sebesar 300 gram/kapita/hari selama 90 hari. Jumlah tersebut sebesar 2,85 ton beras atau setara 4,6 ton GKG.

- d. Menyusun Rencana Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok diantaranya berupa pembelian-penjualan, sistem tunda jual, dan usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan.
- e. Penggunaan cadangan pangan adalah anggota kelompok atau masyarakat setempat untuk keperluan:
  - 1) Pemenuhan kebutuhan anggota kelompok yang mengalami kekurangan pangan/rawan pangan pada masa paceklik atau dapat juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota sewaktu-waktu dengan model simpan pinjam;
  - 2) Bantuan kepada anggota kelompok atau masyarakat setempat yang terkena bencana alam atau bencana sosial; dan
  - 3) Untuk penggunaan cadangan pangan tersebut diatas dibuatkan aturan mengenai pengelolaannya (pengisian, peminjaman, penyaluran, pengembalian dan jasa)

#### 4. Koordinasi, Pendampingan, Pelatihan

- a. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dan bersifat dua arah
- b. Pendampingan dilakukan secara intensif oleh Pendamping melalui pertemuan rutin bulanan
- c. Pelatihan dilakukan di tingkat Provinsi

## **B. Pengelolaan Bantuan Pemerintah**

### 1. Pemberian Bantuan Pemerintah

Pemberian dana bantuan pemerintah diberikan kepada lumbung pangan masyarakat yang dibangun dari dana DAK fisik bidang pertanian tahun 2016 atau DAK tahun sebelumnya yang belum pernah mendapat fasilitasi pengisian cadangan pangan yang tersebar di 25 (dua puluh lima) provinsi.

### 2. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah

Untuk Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat tahun 2019 dialokasikan dana Bantuan Pemerintah melalui APBN sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per kelompok, yang akan dimanfaatkan untuk pengadaan cadangan pangan kelompok sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif kelompok sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dapat dilaksanakan melalui usaha pembelian dan penjualan, sistem tunda jual, untuk komoditas gabah dan/atau beras dan/atau pangan pokok lainnya dan/atau usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan. Jenis usaha yang dilaksanakan bersifat menguntungkan dan cepat menghasilkan sehingga keuntungan dapat digunakan untuk operasional kelembagaan lumbung pangan.

Dalam pengelolaan cadangan pangan yang dimiliki kelompok, harus dipertahankan sebanyak 40% tersedia setiap saat dari total cadangan pangan yang dikelola.


### 3. Mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah

Proses pencairan dan penyaluran dana Bantuan Pemerintah, kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019, dengan mekanisme pencairan dan pengelolaan dana Bantuan Pemerintah sebagai berikut:



- a. Kelompok Menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK);
  - 1) kelompok lumbung menyusun RUK tentang pengisian cadangan pangan kelompok dan rencana pengembangan usaha ekonomi produktif. Rencana yang disusun di tingkat kelompok adalah perencanaan pengadaan bahan pangan sebagai Cadangan Pangan, yang mencakup waktu pelaksanaan dan pembiayaan. Kelompok LPM menyusun RUK sebagai berikut:
    - i. penyusunan RUK ini dilakukan secara partisipatif yang difasilitasi oleh pendamping dan aparat kabupaten;
    - ii. RUK yang telah disusun ditandatangani oleh ketua kelompok;
    - iii. RUK yang telah disusun ditingkat kelompok kemudian diverifikasi oleh dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan;
    - iv. RUK tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen di provinsi dan merupakan syarat pencarian dana;
    - v. SK kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan tentang penetapan kelompok;
- b. Kelompok lumbung pangan masyarakat membuka rekening tabungan pada kantor Cabang/Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan memberitahukan nomor rekening tabungan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di provinsi;
- c. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada PPK setelah diverifikasi oleh aparat provinsi;
- d. PPK meneliti RUK tersebut dan mengusulkannya ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- e. KPA mengajukan SPM-LS kepada KPPN dengan melampirkan:
- 1) SK kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan tentang penetapan kelompok;
  - 2) rekapitulasi RUK dengan mencantumkan:
    - nama kelompok;
    - nama ketua;
    - nama anggota kelompok;
    - nomor rekening atas nama kelompok;
    - nama bank; dan
    - jumlah dana dan susunan keanggotaan.
  - 3) kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh PPK; dan
  - 4) Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana sesuai dengan dalam Format 7.
- f. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan SPM-LS, selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS kepada KPPN setempat;
- g. Kelompok membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan dana Bantuan Pemerintah Lumbung Pangan Masyarakat (Format 10).
- h. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- i. Dalam peningkatan kinerja dan mendukung percepatan penyerapan anggaran, maka pencairan Dana Bantuan Pemerintah harus dilakukan secepatnya dengan mengacu pada peraturan perundang-perundangan.



Gambar 3. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Pemerintah

#### 4. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran dengan melampirkan:

- Berita Acara Serah Terima yang memuat:
  - Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
  - Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
  - Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan. Model berita acara sesuai dengan Format 8;
- Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
- Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

## 5. Pengendalian dan Pengawasan

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

- a. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok lumbung pangan masyarakat, pendamping dan aparat yang melakukan pembinaan dan/atau yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat;
- b. Pengendalian atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kelompok lumbung pangan masyarakat;
- c. Pengendalian atas pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang dilakukan oleh kelompok lumbung pangan masyarakat;
- d. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan (pencairan dana bantuan pemerintah, pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang tidak sesuai dengan RUK dan pedoman yang disusun oleh kelompok);
- e. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting yang lain-lain;

Pengendalian intern yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang ketahanan pangan agar berjalan sebagaimana yang diharapkan dan melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan.

Pengawasan merupakan proses dan semua aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memastikan bahwa segala kegiatan lumbung pangan masyarakat yang terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, antara lain melakukan pengawasan terhadap:

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan
- b. Kesesuaian target capaian dengan realisasi.

KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah.

#### 6. Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Terdapat 9 (sembilan) titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan LPM yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- a. Sosialisasi kegiatan LPM tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan, dinas/badan/kantor daerah yang menyelenggarakan urusan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Persiapan, pelaksanaan, identifikasi, seleksi, dan verifikasi calon LPM, dan Pendamping;
- c. Transfer/penyaluran Dana Bantuan Pemerintah Kegiatan LPM Tahun 2019 ke rekening kelompok penerima manfaat;
- d. Pencairan Dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh kelompok;
- e. Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk cadangan pangan sebagai cadangan pangan kelompok dan untuk usaha ekonomi produktif kelompok;
- f. Pengelolaan cadangan pangan sebagai cadangan pangan untuk menanggulangi kerawanan pangan anggotanya;
- g. Pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi produktif kelompok diantaranya melalui sistem tunda jual, usaha pembelian dan penjualan, untuk komoditas gabah dan/atau beras dan/atau pangan pokok lainnya serta kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan.

- h. Monitoring kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk yang telah disusun; dan Evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kelompok dan pendamping.
- i. Pengembalian sisa dana bantuan pemerintah yang tidak dimanfaatkan ditahun berjalan ke kas negara.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA**

Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. Mentaati ketentuan peraturan perundang-perundangan;
2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, dan demokratisasi; dan
4. Memenuhi asas akuntabilitas.

Pengorganisasian Lumbung Pangan Masyarakat baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berada di bawah koordinasi dinas/badan yang menyelenggarakan urusan pangan.

#### **A. Tingkat Pusat**

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat;
- b. melakukan koordinasi, sosialisasi, advokasi, dan asistensi dalam mengintegrasikan kegiatan dengan instansi yang menangani ketahanan pangan maupun lintas sektor yang mendukung pelaksanaan dan pengembangan kegiatan LPM;
- c. melakukan pemantauan, monitoring, dan evaluasi; serta melakukan pembinaan;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan program dan anggaran.

## **B. Tingkat Provinsi**

Kepala dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pengembangan LPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan Pengembangan LPM Tahun 2019 yang mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019, sebagai acuan dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. melakukan verifikasi terhadap kelompok lumbung pangan yang akan menerima dana bantuan pemerintah bersama kabupaten;
3. menetapkan kelompok lumbung pangan penerima dana bantuan pemerintah;
4. melakukan penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan dan koordinasi;
5. melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok penerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan;
6. melakukan peningkatan kemampuan mengakses sumber permodalan; dan
7. melaporkan surat keputusan penetapan kelompok dan realisasi pencarian dana Banper yang dibuktikan SP2D (Surat Perintah Pencarian Dana); dan melakukan pelaporan kondisi cadangan pangan di kelompok setiap awal bulan tiap Hari Jum'at minggu pertama ke Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahanan Pangan sesuai dengan dalam Format 6.

## **C. Tingkat Kabupaten**

Kepala dinas/badan/kantor daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pangan bertindak sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan di tingkat kabupaten, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:



1. mengidentifikasi kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan dengan mencantumkan titik koordinatnya;
2. bersama provinsi melakukan verifikasi terhadap kelompok lumbung pangan yang akan menerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan;
3. bersama provinsi melakukan sosialisasi, pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kelompok penerima dana bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan;
4. petugas kabupaten yang ditunjuk oleh provinsi yang menangani kegiatan lumbung pangan melaporkan aktivitas kegiatan LPM di wilayahnya setiap Hari Kamis minggu pertama tiap bulannya ke provinsi sesuai dengan Format 5.
5. selain laporan tertulis kepada dinas/badan/kantor daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pangan, petugas kabupaten yang ditunjuk sebagai enumerator mempunyai kewajiban menginput laporan melalui Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Prioritas yang disertai dengan bukti fisik berupa foto yang menggunakan aplikasi open camera kondisi fisik LPM dan aktivitas pada saat pengadaan cadangan pangan dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikelola kelompok.

#### **D. Tingkat Kelompok**

Kelompok Lumbung Pangan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan pertemuan rutin kelompok secara berkala dan terjadwal, minimal 1 (satu) bulan sekali, dengan membuat daftar hadir peserta rapat dan notulen rapat;
2. membuat aturan dan sanksi tertulis yang disepakati dan mengikat seluruh anggota kelompok sebagai organisasi kelembagaan lumbung pangan yang dituangkan dalam AD/ART dan juga membuat struktur kelompok sesuai dengan Format 2;

3. menyusun RUK dan rencana pelaksanaan kegiatan secara musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh anggota sesuai dengan Format 1;
4. melaksanakan seluruh kegiatan secara swakelola dan swadaya masyarakat dalam pengadaan cadangan pangan. Dalam pembelian cadangan pangan gabah/beras/pangan spesifik lain dapat bersumber dari hasil panen anggotanya atau desa sekitarnya;
5. melakukan pengembangan cadangan pangan melalui iuran kelompok yang besarnya disepakati oleh kelompok;
6. membangun kerja sama yang transparan dan akuntabel antara pengurus dan anggotanya;
7. memanfaatkan dana bantuan pemerintah sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan disetujui oleh kabupaten/provinsi dan dana bantuan pemerintah tersebut tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya. Dana bantuan pemerintah yang belum dimanfaatkan harus tersimpan di rekening kelompok, bukan di rekening pengurus kelompok. Dana bantuan pemerintah yang belum dicairkan dan tidak dimanfaatkan sampai akhir tahun harus disetor ke kas negara;
8. melakukan pengelolaan dan pengembangan cadangan pangan dengan aturan yang jelas dan tertulis termasuk besaran jasa pinjaman diatur sesuai dengan kesepakatan kelompok;
9. mengembangkan usaha ekonomi produktif melalui penjualan-pembelian, tunda jual, dan/atau usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan;
10. melakukan penggantian dan penyegeran cadangan pangan secara periodik sesuai dengan daya tahan simpan (beras mempunyai daya tahan simpan 3 bulan tanpa perlakuan sedangkan gabah mempunyai daya tahan simpan dapat mencapai 1 (satu) tahun setelah dilakukan pengeringan dengan kadar air 14 – 18 %);
11. melakukan peningkatan kemampuan manajemen kelompok;

12. melakukan pencatatan dan pembukuan secara baik, rapi dan teratur, baik pembukuan keuangan (Buku Kas Umum, sesuai dengan Format 3) maupun pembukuan arus keluar masuk cadangan pangan serta pembukuan administratif lainnya (notulen rapat, buku tamu, dll);
13. mendokumentasikan bukti fisik berupa foto yang menggunakan aplikasi open camera kondisi fisik LPM dan aktivitas pada saat pengadaan cadangan pangan dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikelola kelompok;
14. melaporkan kondisi perkembangan cadangan pangan kelompok dan perkembangan modal kelompok LPM melalui usaha ekonomi produktif. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua kelompok yang diketahui oleh pendamping. Pelaporan disampaikan kepada pendamping secara rutin setiap hari Senin minggu pertama tiap bulannya sesuai dengan Format 4; dan
15. menyusun dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana dalam Format 9.

#### **E. Tingkat Pendamping**

Pendamping dalam kegiatan pendampingan terhadap kelompok melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendampingi dan membimbing kelompok LPM secara rutin;
2. Mengidentifikasi kelompok lumbung pangan yang akan menerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pengembangan lumbung pangan dengan mencantumkan titik koordinatnya;
3. Membimbing kelompok untuk membuat perencanaan kegiatan dan perencanaan pendanaan kegiatan setiap awal tahun;
4. Mendampingi dan memfasilitasi kelompok dalam menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) secara partisipatif;
5. Mendampingi dan memfasilitasi kelompok dalam menyusun anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
6. Memfasilitasi kelompok dalam membuat administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur;

7. Membimbing kelompok mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel;
8. Membimbing kelompok dalam mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai tambah yang menguntungkan;
9. Memfasilitasi ketua/pengurus kelompok dalam menyusun laporan bulanan secara tertulis ke kabupaten sesuai dengan Format 4; dan
10. Bertanggung jawab menyampaikan Laporan Kelompok LPM ke dinas/badan/kantor daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pangan secara rutin setiap hari Selasa minggu pertama tiap bulannya sesuai dengan Format 4.

## **BAB V**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **A. Monitoring**

Monitoring dilakukan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan supaya kegiatan berjalan secara efektif. Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan.

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi kegiatan dilakukan secara berjenjang mulai dari provinsi dan pusat secara periodik minimal 2 (dua) kali setahun, atau sewaktu-waktu apabila terjadi permasalahan yang sangat penting. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peran dan tanggung jawab kelembagaan sekaligus mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### **C. Pelaporan**

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh provinsi setiap triwulan, yang mencakup:

1. Perkembangan kondisi Cadangan Pangan di kelompok;
2. Perkembangan kelompok sasaran dalam mengelola usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; dan
3. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian permasalahannya.

Laporan tersebut mencakup aspek organisasi, administrasi, dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah Lumbung Pangan Masyarakat yang diterima oleh kelompok di wilayahnya masing-masing. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari kelompok, kabupaten, provinsi dan pusat.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk memantapkan keberadaan cadangan pangan di masyarakat dalam rangka mendekatkan akses pangan bagi masyarakat dan mendorong pengembangan usaha ekonomi produktif di bidang pangan. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 menjadi acuan bagi aparat dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019.

Kepala Badan Ketahanan Pangan



Agung Hendriadi





Format-1

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

Kepada Yth :

Kuasa Pengguna Anggaran .....

Propinsi .....

Kelompok : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten/Kota : .....

Propinsi : .....

Sesuai dengan Surat Keputusan .... Nomor.....tanggal.....tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan..... dengan ini kami mengajukan permohonan Dana Bantuan Pemerintah untuk Pertanian sebesar Rp ..... (terbilang.....) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan kegiatan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Volume (kg)	Jumlah Biaya (Rp)
1. dst		.....	.....
	Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor.....tanggal....., Dana Bantuan pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok .....Nomor Rekening ..... pada cabang/unit Bank..... di.....

MENYETUJUI

....., .....2019

Pejabat Pembuat Komitmen

Ketua Kelompok


Propinsi.....

.....

.....

Format-2

STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK LUMBUNG PANGAN



Keterangan :

1. Pengawas adalah kepala desa/wali nagari/kepala pemerintahan terendah diwilayah.
2. Seksi-seksi yang ada pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan struktur kelompok.

**BUKU KAS UMUM KELOMPOK LPM**

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>No. Urut Bukti Transaksi</b>	<b>Penerimaan (Rp)</b>	<b>Pengeluaran (Rp)</b>	<b>Saldo (Rp)</b>

**Keterangan :**

Setiap akhir bulan Buku Kas Umum harus ditutup.  
Saldo akhir kas pada bulan ini akan merupakan pemasukan pada bulan berikutnya yang dituliskan menjadi saldo awal. Buku Kas Umum dibuat oleh Bendahara Kelompok

Tanggal ..... : ...., Bulan : ...., Tahun : ...

Mengetahui oleh :  
Ketua

Bendahara

(.....)

(.....)

**LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN KEGIATAN LPM**

Nama Kelompok :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Bulan :  
 Titik Koordinat Lokasi :

**Tabel 1: Pengelolaan Cadangan Pangan Kelompok**

No.	Komoditas <sup>1)</sup>	Stok Awal (kg)		Peminjaman/ Penyaluran (b)	Pengembalian (c)	Stok Akhir <sup>3)</sup> (kg) (d)=(a)-(b)+(c)
		Pengadaan/ Pembelian	Swadaya Kelompok			

Keterangan :

- 1) Komoditas = Gabah/Beras/Pangan Pokok Lainnya
- 2) Total Stok Awal = (Stok Pengadaan/Pembelian + Stok Swadaya Kelompok)
- 3) Stok Akhir = (Total Stok Awal – Peminjaman/Penyaluran + Pengembalian)

**Tabel 2: Kegiatan Ekonomi Produktif Kelompok**

No.	Jenis Usaha <sup>1)</sup>	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp) <sup>2)</sup>

Keterangan :

1. Aktivitas Usaha Ekonomi Produktif yang dilakukan (Jual Beli dan usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan)
2. Saldo akhir pada bulan sebelumnya menjadi saldo awal pada bulan berikutnya.

Mengetahui  
 Pendamping

(.....)

....., Tanggal, Bulan, Tahun  
 Ketua

(.....)

**LAPORAN BULANAN KABUPATEN PERKEMBANGAN KEGIATAN LPM**

Kabupaten :

Provinsi :

Bulan :

**Tabel 1: Pengelolaan Cadangan Pangan Kelompok**

No	Nama LPM	Titik Koordinat	Desa	Kec	Komoditas <sup>1)</sup>	Stok Awal (kg)			Peminjaman / Penyaluran (b)	Pengembalian (c)	Stok Akhir <sup>3)</sup> (kg) (d)=(a)-(b)+(c)
						Pengadaan/ Pembelian	Swadaya Kelompok	Total <sup>2)</sup> (a)			

Keterangan :

1. Komoditas = Gabah/Beras/Pangan Pokok Lainnya
2. Total Stok Awal = (Stok Pengadaan/Pembelian + Stok Swadaya Kelompok)
3. Stok Akhir = (Total Stok Awal – Peminjaman/Penyaluran + Pengembalian)

**Tabel 2: Kegiatan Ekonomi Produktif Kelompok**

No.	Nama LPM	Titik Koordinat	Desa	Kec	Jenis Usaha <sup>1)</sup>	Modal awal (Rp)	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp) <sup>2)</sup>

Keterangan :

1. Aktivitas Usaha Ekonomi Produktif yang dilakukan (Jual Beli dan usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan)
2. Saldo akhir pada bulan sebelumnya menjadi saldo awal pada bulan berikutnya.

Kepala Dinas/Instansi/Unit  
Ketahanan Pangan Kabupaten.....

(.....)

**LAPORAN BULANAN PROVINSI PERKEMBANGAN KEGIATAN LPM**

Provinsi :  
 Bulan :

**Tabel 1: Pengelolaan Cadangan Pangan Kelompok**

No.	Nama LPM	Titik Koordinat	Desa	Kec	Kab	Komoditas <sup>1)</sup>	Stok Awal (kg)		Peminjaman / Penyaluran (b)	Pengembalian (c)	Stok Akhir <sup>3)</sup> (d)=(a)-(b)+(c)
							Pengadaan/ Pembelian	Swadaya Klp			
								Total <sup>2)</sup> (a)			

Keterangan :

1. Komoditas = Gabah/Beras/Pangan Pokok Lainnya
2. Total Stok Awal = (Stok Pengadaan/Pembelian + Stok Swadaya Kelompok)
3. Stok Akhir = (Total Stok Awal – Peminjaman/Penyaluran + Pengembalian)

**Tabel 2: Kegiatan Ekonomi Produktif Kelompok**

No.	Nama LPM	Titik Koordinat	Desa	Kec	Kab	Jenis Usaha <sup>1)</sup>	Modal awal (Rp)	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp) <sup>2)</sup>

Keterangan :

1. Aktivitas Usaha Ekonomi Produktif yang dilakukan (Jual Beli dan usaha ekonomi produktif lainnya di bidang pangan)
2. Saldo akhir pada bulan sebelumnya menjadi saldo awal pada bulan berikutnya.

Kepala Dinas/Instansi/Unit  
 Ketahanan Pangan Provinsi.....

(.....)

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor:.....

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN .....

Propinsi.....

Dengan

Kelompok.....

Tentang

PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK  
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun .....  
bertempat di Kantor..... Jalan..... kami yang  
bertanda tangan di bawah ini:

1. *(Nama)*.....: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna  
Anggaran (KPA) ..... DIPA Tahun Anggaran 2019 No.....  
tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. *(Nama)*.....: Ketua Kelompok.....berkedudukan di  
Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten/Kota  
..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut  
dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili  
Kelompok yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama  
yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak dalam  
rangka pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk

....., melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
4. DIPA ....., Nomor : ....., tanggal ....., 2019;
5. Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas atau pejabat yang ditunjuk....., Nomor.....tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

#### Pasal 2

##### LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk kegiatan ..... sesuai Rencana Usaha Kelompok (terlampir).



Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....Nomor :.....tanggal.....
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. .... (..... rupiah).

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ....., dengan cara pembayaran langsung ke rekening Ketua Kelompok..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank ..... No. Rek : .....

Pasal 5

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk ..... sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal. (akan ditinjau ulang)

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah PIHAK menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri ..... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA (PPK/KPA) dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Tim Pembina Propinsi dalam waktu 4 X 24 jam tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) adalah:
  - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
  - b. Peperangan;
  - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerja sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;

2. Segala Format yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK di atas materai cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok



.....

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Propinsi .....

.....

NIP.

MENGETAHUI/MENYETUJUI

Kuasa Pengguna Anggaran

Provinsi .....

.....

NIP.

Format-8

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun dua ribu sepuluh bertempat di ..... Jalan..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ....  
..... Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).....  
..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ..... DIPA Tahun Anggaran 2019 No..... tanggal....., yang berkedudukan di Jalan..... yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ....  
..... Ketua Kelompok..... berkedudukan di  
..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota .....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dana bantuan pemerintah yang ditransfer langsung ke rekening kelompok ..... atas nama ..... nomor ..... Bank ..... sebesar Rp. .... (.....) untuk (pembangunan fisik lumbung pangan/pengadaan bahan pangan pokok berupa gabah dan atau beras dan atau bahan pangan pokok setempat sebagai cadangan pangan/penguatan modal dalam rangka pengembangan usaha kelompok\*) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dana bantuan pemerintah tersebut di rekening kelompok ..... atas nama. .... nomor ..... Bank ..... sebesar Rp. .... secara lengkap dan utuh. Dana tersebut akan dipergunakan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor.....

Demikian berita acara serah terima Banper ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Ketua kelompok

.....

Pejabat Pembuat Komitmen

\*) pilih salah satu yang sesuai

### PAKTA INTEGRITAS

Saya, ... (**nama pembuat pernyataan**), Ketua kelompok lumbung .....(nama Kelompok), menyatakan sebagai berikut:

1. Akan menggunakan dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat sesuai dengan RUK yang telah disepakati dan disetujui oleh kabupaten/provinsi dan tidak akan digunakan untuk kegiatan lainnya.
  2. Berperan secara pro aktif dalam upaya mengelola dan mengembangkan cadangan pangan dan mengembangkan kegiatan usaha di kelompok yang saya pimpin;
  3. Tidak menerima atau memberi secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  4. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari penyalahgunaan dana Banper untuk kepentingan pribadi;
  6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan dan sanksi yang telah disepakati bersama seluruh pengurus dan anggota dalam melaksanakan tugas di lingkungan kelompok saya secara konsisten;
  7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di kelompok lumbung ..... (nama kelompok) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
  8. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya;

2019.....  
Pembuat Pernyataan,

Materai  
Rp 6.000,-

**(Nama PPK)**

**(Nama Ketua Kelompok)**

SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Ketua Kelompok : .....
- 2. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang diterima Kelompok.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima Bantuan Pemerintah untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,..... 2019  
Ketua Kelompok LPM.....

.....